



AKTA PERDAMAIAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara-perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. TITIN CHERIA SARI BINTI SUKIDJO umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol XI/12
Denpasar; -----

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0375/Pdt.G/2013/PA.Dps
sebagai Penggugat; -----

2 SURJADI BIN ASTOHA umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol XI/12 Denpasar;

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0375/Pdt.G/2013/PA.Dps
sebagai Tergugat; -----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.KT. MADHUDDIN DJAMA,SH., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

«0321»,

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal «0366» dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi
persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (TITIN CHERIA SARI BINTI SUKIDJO) dan Tergugat (SURJADI BIN ASTOHA) untuk mentati isi persetujuan yang elah disepajati tersebut di atas; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000 (rupiah) masing-masing separuhnya; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014

Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharram 1419 Hijriyah, oleh kami

ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH

dan H. M. HELMAY MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
Dra. Hj. HULAILAH, MH	H. M. HELMAY MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 225.000,-

(rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.,MH.